

**KONTRADIKSI DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

Oleh: Ramdan Kurniawan

ABSTRAK

Ramdan Kurniawan. Kontradiksi Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, September 2015.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tentang kontradiksi diversifikasi tindak pidana narkotika oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan data dengan mendeskripsikan literatur sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat induktif.

Simpulan dari hasil penelitian ini antara lain kontradiksi diversifikasi tindak pidana narkotika anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kontradiksi yang terjadi pada proses peradilan penyalahgunaan narkotika anak adalah masih adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak. Penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak seharusnya dilakukan dengan proses diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: Diversi, Narkotika, Anak

ABSTRACT

Ramdan Kurniawan. *Narcotics Crime Diversion Contradiction Judging from the Children's Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child. Essay. The Faculty of Education University of PGRI Yogyakarta, September 2015.*

The purpose of this study, to find out about the contradictions diversion narcotic crime by children in terms of Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child.

This is a qualitative research method, using literature study. Exposure data in accordance with the literature describing the study that became the focus of discussion. Analysis of the data used in this research is descriptive inductive.

The conclusions from the results of this study include the diversion of narcotic crime contradiction child in terms of Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children are the contradictions that occur in the court proceedings drug abuse children are still court ruling that sentenced to children. Completion of narcotics committed child abuse should be done with the diversion process in accordance with Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System.

Keywords: Diversion, Narcotics, Child

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan hukum yang telah diundangkan adalah tentang penyalahgunaan narkotika. Pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia ternyata tidak saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin meningkat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Penjatuhan pidana kepada anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada anak sehingga berakibat negatif pada anak dalam perkembangan kehidupannya.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Diversi ini bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan narkotika dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah.

Kontradiksi antara Indonesia sebagai penganut negara hukum dan munculnya pemikiran tentang diversi hukum, menjadikan pemikiran untuk membuat kajian skripsi ini. Kontroversial tentang kesamaan dan keadilan hukum harus dicarikan solusi yang terbaik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang kontradiksi diversifikasi Tindak Pidana Narkotika Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Rumusan Masalah

“Bagaimana kontradiksi diversifikasi pidana narkotika oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?”

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang berbagai hal yang menyangkut tentang kontradiksi diversifikasi tindak pidana narkotika oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritik memberi pemahaman kepada pembaca tentang kajian diversifikasi tindak pidana narkotika oleh anak bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara teoritik penelitian ini akan menambah wacana pengetahuan tentang kajian yang dipaparkan dan secara praktis dapat digunakan untuk menjadi bahan acuan tentang adanya pelaksanaan sistem diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

6. Metode Penelitian

- a. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan metode induktif. Metode induktif, berawal dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus digeneralisasikan pada hal yang bersifat umum (Hadi, 2004: 47).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial (Koesno Adi, 2015: 108). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki fungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya.

Pemahaman diversi secara sederhana dapat dijabarkan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani masalah pelanggaran anak. Aturan tentang diversi terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa pada tingkat

penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

2. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan aspek pidana yang telah diatur dalam hukum pidana. Undang-Undang Narkotika pada pasal 78 telah menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika secara fisik maupun psikisnya terganggu. Hal ini merupakan dampak penyalahgunaan narkotika oleh anak, baik dampak terhadap pribadi anak, dampak terhadap keluarga, dan dampak terhadap sosial.

Secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukannya persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Penjatuhan hukuman berat bagi anak harus selektif dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi kejiwaan anak. Dalam praktiknya seringkali terjadi anak mengalami pidana bersama orang dewasa atas alasan tidak adanya sel khusus untuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu karena dipengaruhi oleh tindakan orang dewasa terhadap dirinya.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pada anak pada awalnya diatur secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang

dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut pasal 23 Undang-Undang Peradilan Anak, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok yaitu (1) pidana penjara; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; serta (4) pidana pengawasan. Apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak justru lebih ketat bila dibandingkan dengan berbagai fungsi perundang-undangan yang berlaku bagi orang dewasa.

Undang-Undang Narkotika mengatur pemberlakuan stelsel sanksi terhadap anak. Dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap yang belum cukup umur sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* (Kaesno Adi, 2015: 23).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan memberikan perlakuan khusus kepada anak yaitu: penyidik khusus anak, penyidikan dengan suasana kekeluargaan, penyidik tidak menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung, kewajiban pelaksanaan diversi, kewajiban meminta laporan penelitian kemasyarakatan, dan menjaga kerahasiaan identitas anak.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kontroversi Diversi bagi Penyalahgunaan Narkotika pada Anak

Diversi merupakan salah satu alternatif mengalihkan proses dari yustisial menuju proses nonyustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak. Pengalihan ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana.

Secara umum, di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu pasal 45 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak. Pada pasal 45 yang mengatur tentang batas maksimal seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pasal lainnya adalah pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan Hakim setelah memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah. Pasal lainnya adalah pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak (Soesilo, 2005: 62).

Berdasarkan deskripsi singkat tentang tiga pasal dalam KUHP tersebut di atas, dapat dikemukakan stelsel sanksi terhadap anak yang ada di dalam KUHP pada intinya: 1) adanya kemungkinan putusan tanpa pemidanaan sekalipun kesalahan pelaku terbukti, 2) adanya keterlibatan lembaga dalam pelaksanaan keputusan, dan 3) adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada anak, khususnya bagi pidana mati dan seumur hidup.

Penyimpangan tingkah laku serta melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta gaya hidup orang tua. Kadang

anak juga tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan, dan pembinaan sikap sehingga pengawasan dari orang tua kurang.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, terdapat kecenderungan peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Apabila peningkatan tersebut dikaitkan dengan stelsel sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan beberapa hal. *Pertama*, naiknya jumlah anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika mengindikasikan bahwa stelsel sanksi bagi anak tidak dapat memberikan pengaruh psikologis kepada anak untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. *Kedua*, naiknya jumlah anak yang menyalahgunakan narkotika juga mengindikasikan bahwa fungsi hukum pidana anak juga patut dievaluasi.

Berdasarkan hasil analisis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak di Tangerang, pada telah tercatat pada tanggal 5 April 2015 dari total 184 tahanan anak yang menghuni di tempat tersebut, 84 anak diantaranya ditahan akibat terlibat kasus narkotika. Hal ini dapat membuktikan bahwa masih terdapat pemidanaan anak yang dilakukan oleh Peradilan yang menjatuhkan hukuman kepada anak tidak melalui proses diversi (Harian Terbit, 2015).

Kontroversial pemidanaan anak pada kasus narkoba akan berakibat sebagai berikut: 1) penjatuhan pidana penjara kepada anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan, 2) masyarakat akan terkena dampak negatif pidana penjara, dan 3) pidana penjara justru semakin tidak disukai baik atas alasan ekonomi, alasan kemanusiaan, maupun atas alasan filosofis pemidanaan.

Beberapa analisis tentang kontroversial tidak diberlakukannya diversi pada anak yang melakukan tindak pidana narkotika dinilai janggal disebabkan beberapa hal:

1. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak kadang berdasarkan berbagai pertimbangan seperti dianggap meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, merusak generasi muda, dan merusak kesehatan bangsa.
2. Orientasi hakim yang melihat bahwa hukuman perlu dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan hal lainnya.
3. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan bahwa hakim mengabaikan realita bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban.
4. Kecenderungan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak juga bermakna diabaikannya kepentingan anak sebagai korban.
5. Indikasi adanya penanggulangan yang bersifat parsial dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, namun termasuk kelalaian orang tua dan keluarganya. Wajar apabila orang tua dan keluarganya harus bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak.

Hal ini juga berlaku tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan kejiwaan, namun juga keadaan fisiknya. Anak belum memunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya sehingga segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah sehingga tidak tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana.

2. Model-Model Diversi sebagai Alternatif Pemidanaan Anak

Model-model pemberlakuan diversi antara lain:

a. Model Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Melalui Mekanisme Diversi

Upaya untuk mengalihkan proses peradilan anak menuju proses nonperadilan didasarkan atas pertimbangan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan pengaruh buruk bagi anak.

b. Diversi di Tingkat Kepolisian (Penyidik) sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian. Pengalihan proses yustisial menuju proses nonyustisial dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika oleh anak lebih tepat dilakukan di tingkat kepolisian.

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Hal ini didasari oleh berbagai pemikiran yaitu sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangna setelah terjadinya kejahatan. Maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi prioritas.

Penggunaan alternatif pengganti pemidanaan terhadap anak diharapkan dapat mengurangi jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara. Hal tersebut juga dapat menghapus stigma negatif terhadap anak serta mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Diversi yang dilakukan juga bertujuan agar

pelaku dapat menyadari kesalahan sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rumah tahanan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Diversi juga dapat menghemat keuangan negara dan tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku sudah dimaafkan oleh korban.

Apabila diversi menjadi alternatif pemidanaan anak, maka hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan pada pasal 9 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat serta bakat.

D. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan tentang pembahasan kontradiksi diversi tindak pidana narkotika yang terjadi pada proses peradilan adalah:

- a. Penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak seharusnya dilakukan dengan proses diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi perlu dilakukan dengan cara mengalihkan pelaksanaan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.
- b. Program diversi bagi anak merupakan suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bagi pelaku tindak pidana pertama kali dengan menyertakan keluarganya sebagai pengganti proses peradilan. Diversi memiliki fungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya.

2. Implikasi

Diversi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Dengan adanya diversifikasi, pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dialihkan dari proses peradilan ke proses sosial sehingga anak tidak mengalami trauma berkepanjangan.

3. Saran

Saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Bagi penegak hukum, proses peradilan pelaku penyalahgunaan narkoba perlu diupayakan secara maksimal proses diversifikasi. Hal ini mengingat anak secara psikologis belum mempunyai kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang sistem hukum. Penjatuh hukuman penjara akan mengakibatkan anak terstigma negatif oleh masyarakat sebagai mantan penghuni penjara sehingga akan memperpuruk kehidupan anak di masa mendatang.
- b. Saran bagi masyarakat, sebaiknya tidak menuntut pelaku penyalahgunaan narkoba di Pengadilan karena pada dasarnya anak juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam pergaulannya. Masyarakat mengupayakan kondisi lingkungan yang kondusif sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan narkoba.
- c. Bagi keluarga dihimbau untuk dapat memberikan perhatian kepada anak, sehingga anak mendapatkan kasih sayang, dan terpantau kegiatannya agar tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. 2015. *KPAI Sinergi Hadapi Penyalahgunaan Narkoba pada Anak*. (Online) (<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12909/bnn-kpai-sinergi-hadapi-penyalahgunaan-narkoba-pada-anak>, diunduh tanggal 1 September 2015).
- Harian Terbit. 2015. *Jumlah Anak di Bawah Umur yang Jadi Pengedar Narkoba Meningkat*. (Online). (<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/04/27/26608/25/25/Jumlah-Anak-di-Bawah-Umur-yang-Jadi-Pengedar-Narkoba-Meningkat>, diakses tanggal 20 September 2015).
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Soesilo. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metode Research I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BIODATA PENULIS

Nama Mahasiswa : Ramdan Kurniawan
Nomor Mahasiswa : 08144300037
Nomor Telp / Hp : +6285669348448
Tempat & Tanggal Lahir : Pebuar, 31 maret 1991
Program Studi : PPKN
Fakultas : FKIP
Asal Sma : SMA Negeri 1 Jebus
Jurusan Asal Sma : IPS
Alamat Rumah : Simpang Kerang, RT 016 RW 006, Jebus,
Jebus, Bangka Barat, Bangka Belitung
Judul Skripsi : Kontradiksi Diversi Tindak Pidana Narkotika
Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak